



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat / tanggal lahir Pekanbaru / 09 Januari 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. (c) Endang Suparta, S.H. M.H. C.Me.CP.CD. dan Wisnu Kumala, S.H.,M.H, Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Rawa Mangun No. 4, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 695/2024 tanggal 20 Agustus 2024, sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Termohon, tempat / tanggal lahir Pekanbaru / 05 April 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rendi Dian Perdana, S.H., Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor pada kantor hukum Rendi Dian Perdana & Rekan alamat di Jalan Garuda-Sukarno Hatta, Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register

Halaman 1 dari 63 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Nomor 860/2024 tanggal 14 Oktober 2024 sebagai **Termohon**
Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan
Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Agustus 2024 telah mengajukan perkara Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr, tanggal 19 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 bertepatan 14 Jumadil Akhir 1444 H Pukul 09:00 WIB, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/23013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
2. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-Laki yang bernama Muhammad Al Fatih Siregar Sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1471-LT-06052024-0022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru Tertanggal 6 Mei 2024;
3. Bahwa pada mulanya setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon menempati kediaman rumah Orang tua Pemohon yang beralamat di Jalan Fajar Ujung Gg.Pulai No.2 Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dan 1 (satu) minggu sekali menempati kediaman rumah Orang tua Termohon yang beralamat Jl.Purnama No.66, RT/RW 05/03 Kecamatan Tenayan Raya, Kelurahan Rejosari. Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

Halaman 2 dari 63 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan baik, harmonis dan tentram, akan tetapi kondisi yang demikian tidak berlangsung lama, yakni Termohon menampakkan kebiasaan buruknya yang malas melakukan pekerjaan rumah, lebih banyak berdiam diri dikamar dan juga tidak pernah mau berbaur dengan keluarga Pemohon. Ketika Orang tua/Ibu Pemohon memberikan nasehat kepada Termohon, Termohon pun selalu membangkang/ menjawab-jawab ketika di nasehati oleh Orang tua/Ibu Pemohon;
5. Bahwa kemudian Pemohon juga menasehati Termohon supaya tidak membangkang/ tidak menjawab-jawab ketika di nasehati, namun Termohon masih tetap tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon dan Termohon justru merasa paling benar dan tidak mau disalahkan. Hati laki-laki mana yang tidak terluka dan sedih apabila istri yang dicintainya membangkang kepada Pemohon dan Orang tua/ Ibu Pemohon;
6. Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal 27 Desember 2023, saat itu terjadi pertengkaran hebat antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan perpecahan dan membuat hubungan antara keluarga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi. hal tersebut disebabkan karena Keluarga dari Termohon terlalu mencampuri urusan antara rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga membuat keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon menjadi semakin besar. Kondisi yang demikian diperparah saat keluarga Pemohon hendak mengadakan acara Aqiqahan putra dari anak Pemohon dan Termohon, yang mana Pemohon ingin agar acara tersebut diselenggarakan dirumah Orang tua Pemohon dikarenakan anak Pemohon dan Termohon merupakan cucu Laki-Laki Pertama dari anak bungsu Laki-Laki, bagi Adat Batak tentu saja ini merupakan sebuah kebanggaan, namun keluarga Termohon justru memaksakan agar acara Aqiqahan dilakukan ditempat rumah mereka, akhirnya keluarga Termohon terus memaksa diselenggarakan ditempat rumah Orang tua Termohon, hal inilah yang membuat Pemohon merasa tersinggung karena dominannya campur

Halaman 3 dari 63 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tangan keluarga Termohon dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa terhitung sejak 27 Desember 2023 itu Termohon minta diantar pulang kerumah Orang tuanya, sejak saat itulah terjadi pisah rumah antara Pemohon dan Termohon dan tidak pernah lagi melakukan hubungan layaknya suami istri pada umumnya;
 8. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah rumah tersebut, Pemohon pun tidak diberikan akses oleh Termohon untuk dapat menemui dan menyalurkan kasih sayang kepada anak Pemohon dan Termohon, padahal anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Termohon.
 9. Bahwa sampai saat ini meskipun pisah rumah, namun Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon dan anak sesuai dengan kesanggupan Pemohon;
 10. Bahwa sudah cukup rasanya Pemohon bersabar dengan pertengkaran-pertengkaran yang terjadi terus menerus karena menghadapi kebiasaan buruk Termohon yang suka membangkang kepada Pemohon dan orang tua/ibu Pemohon, Untuk apa perkawinan dipertahankan, selain karena perilaku Termohon tidak dapat berubah;
 11. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah Pemohon bicarakan dengan keluarga besar Pemohon, dan meskipun dengan berat hati, keluarga juga menyetujui langkah Pemohon tersebut semata-mata demi kebaikan bersama;
 12. Bahwa sebagaimana di atur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";
 13. Bahwa sebagaimana di atur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan, huruf : (f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
 14. Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan a quo;

Halaman 4 dari 63 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil hukum di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo kiranya dapat untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Memerintahkan Termohon untuk dapat memberikan akses seluas-luasnya kepada Pemohon untuk bisa melihat, membawa anak dan menyalurkan kasih sayang kepada anak, Muhammad Al Fatih Siregar;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa DR. (c) Endang Suparta, S.H. M.H. C.Me.CP.CD. dan Wisnu Kumala, S.H.,M.H, Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Rawa Mangun No. 4, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 695/2024 tanggal 20 Agustus 2024,

Bahwa Termohon telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, kemudian pada sidang pada tanggal 14 Oktober 2024 didampingi kuasa Rendi Dian Perdana, S.H., Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor pada kantor hukum Rendi Dian Perdana & Rekan alamat di Jalan Garuda-Sukarno Hatta, Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekkanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register Nomor 860/2024 tanggal 14 Oktober 2024

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Drs.

Halaman 5 dari 63 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mardanis, S.H., M.H. tanggal 09 September 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim setiap persidangan tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 30 September 2024 sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) dalam surat gugatannya. Sebelum pernikahan telah disepakati untuk menempati rumah orangtua masing-masing-masing / 3 hari sekali yang mana Pemohon di hari Senin hingga Kamis dan Termohon Kamis malam hingga Minggu. Kemudian Pemohon merubah dengan alasan lelah dan ingin berbagi hari libur di rumahnya yang pada akhirnya Termohon dan Pemohon lebih banyak tinggal di rumah orangtua Pemohon.
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon pada angka 4 (empat) dalam surat gugatannya. Termohon selalu menghormati orangtua dan keluarga Pemohon juga selalu sopan santun. Dalil ini murni membahas keadaan di tanggal 26 Desember, bukan keadaan selama pernikahan. Faktanya pada malam itu Termohon dipojokkan, dibentak, dan dihina. Ketika Termohon berusaha membela diri, ibu dan kakak kandung Pemohon yang bernama Tuti Siregar semakin mengintimidasi. Kejadian ini disaksikan oleh Pemohon selaku suami yang ikut menyudutkan dan ibu Termohon yang berusaha menahan emosi melihat anak nya diperlakukan tidak baik oleh keluarga Pemohon. Bahwa Termohon tidak pernah malas dalam melakukan pekerjaan rumah, dari awal menikah selalu bangun subuh dan memasak sarapan serta makan siang dengan porsi yang cukup untuk rumah keluarga Pemohon Bahkan setiap memasak selalu disaksikan oleh orangtua Pemohon yang bersiap-siap berangkat bekerja. Kemudian intensitas semakin berkurang semenjak kehamilan 12 minggu, tetapi masih

Halaman 6 dari 63 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap melayani dan menyiapkan keperluan Pemohon. Setelah pulang kerja menyempatkan berbaur dengan main bersama keponakan Pemohon bahkan sekedar berbicara ringan dengan keluarga Pemohon sebelum masuk kamar untuk beristirahat. Hingga kehamilan semakin membesar mulai tidak bisa banyak beraktivitas karena mengalami sakit selama hamil. Akan tetapi segala usaha yang dilakukan Termohon tidak pernah ternilai di mata keluarga Pemohon. Kenyataannya Pemohon mengakui bahwa Termohon sudah sangat baik berbaur dengan keluarganya. Seperti pada bulan puasa dengan kesadaran dan kemauan sendiri, Termohon selalu membantu ibu Pemohon memasak sahur di jam 3 subuh. Pekerjaan ini hanya dilakukan oleh Termohon dan ibu Pemohon di saat seluruh keluarga tertidur. Termohon juga sering izin untuk pulang lebih cepat dari kantor jika ibu Pemohon ingin makan siang di luar. Ibu Pemohon tidak pernah mengajak Termohon secara langsung. Selalu melalui Pemohon sebagai perantara tanpa mengetahui jam kerja Termohon di kantor. Kemudian mengikuti beberapa acara dari keluarga Pemohon serta yang paling membekas di hati adalah saat hari raya Idul Fitri tahun 2023. Ibu Pemohon tanpa pernah melibatkan Termohon dalam berdiskusi langsung mengatur waktu mudik ke rumah anak pertama nya di Batam, demi menghibur hati abang Pemohon yang juga berpisah dengan istri. Jika memang menganggap Termohon adalah bagian dari keluarga tentunya melibatkan Termohon dalam berdiskusi. Lalu demi bisa berkumpul bersama keluarga Pemohon, maka Termohon meminta tambahan cuti Hari Raya secara langsung kepada atasan. Tetapi semua usaha Termohon tidak pernah ternilai di keluarga Pemohon. Kemudian juga ketika Lebaran Idul Adha yang seharusnya menjadi waktu untuk Termohon dan keluarga berkumpul juga tidak didapatkan. Di malam takbiran Pemohon masih sibuk bekerja dan setelah pekerjaan selesai bersama-sama dengan Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon ketika sudah larut malam. Lalu paginya setelah pulang sholat Idul Adha, dengan makan lontong yang terburu-buru ibu Pemohon menelfon beberapa kali untuk Termohon dan Pemohon bisa secepatnya ke rumahnya karena ada pemotongan kurban. Siang hingga

Halaman 7 dari 63 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam pun Termohon dan Pemohon tidak dapat kembali ke rumah orangtua Termohon, dikarenakan Pemohon meminta pengertian bahwa abang iparnya sedang berada di rumah. Sehingga selama 2 kali Lebaran pun Termohon lalui di keluarga Pemohon tanpa tahu perasaan Termohon yang juga ingin berkumpul dengan keluarga besarnya. Semua dijalani oleh Termohon dengan ikhlas dan demi mendekatkan diri kepada keluarga Pemohon. Hal ini pun diakui oleh Pemohon bahwa Termohon sudah berusaha menjadi istri yang pengertian. Akan tetapi sekarang harus Termohon jelaskan karena segala usaha ini tidak pernah ternilai di keluarga Pemohon. Bahkan selama pernikahan, Pemohon lah yang tidak pernah berusaha berbaur dan menyatu di keluarga Termohon yang tidak sebanyak keluarga Pemohon. Pemohon ketika sudah sampai di rumah orangtua Termohon selalu masuk kamar dan bermain game.

3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 5 (lima) dalam surat gugatannya. Fakta yang sebenarnya adalah Pemohon ikut menyudutkan dan menjelekkan Termohon kepada ibunya. Sementara ibu dan kakak Pemohon selalu menyalahkan apapun yang dilakukan oleh Termohon, bahkan upaya Termohon dalam membela diri dianggap sebagai perlawanan. Padahal pada saat itu Termohon baru saja 40 hari melahirkan dan 10 hari operasi mastitis / pembengkakan asi dengan luka jahitan yang belum kering.
4. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 6 (enam) dalam surat gugatannya. Fakta yang sebenarnya adalah keluarga dari Pemohon terutama ibu nya lah yang selalu mencampuri rumah tangga Termohon dan Pemohon. Puncak permasalahan terjadi di tanggal 26 Desember 2023 dan beberapa hari sebelum itu, ibu Pemohon meminta acara aqiqahan agar diselenggarakan di rumahnya. Namun hal tersebut tidak pernah dibicarakan langsung oleh ibu Pemohon kepada Termohon dan keluarganya, hanya menyampaikan melalui Pemohon bahwa acara aqiqah harus diselenggarakan di rumahnya karena akan naik rumah. Pemohon demi menuruti permintaan ibunya menyepelekan perasaan Termohon dengan mengatakan bahwa aqiqah untuk anak kedua saja yang

Halaman 8 dari 63 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan di rumah keluarga Termohon. Pada saat itu Termohon dan Pemohon sedang berdiskusi di ruang makan rumah keluarga Termohon, lalu Pemohon berkata “*kamu ini jangan mau dikontrol mami*”. Pada saat itu Termohon tersinggung dengan perkataan Pemohon, tetapi Termohon berusaha untuk tidak emosi dengan berkata “*kita diskusi baik baik ya, jangan sampai ribut*”. Termohon memberikan jalan tengah bahwa acara cukur rambut dapat diselenggarakan di rumah Termohon dan potong kambing diselenggarakan di rumah Pemohon. Tetapi Pemohon tetap tidak mau dan terus menekan Termohon tanpa mengerti bahwa itu adalah jalan tengah terbaik, karena anak Termohon dan Pemohon merupakan cucu pertama di keluarga Termohon. Karena diskusi tidak menemukan titik temu maka Termohon demi menjaga perasaan Pemohon dan orangtuanya mengajak untuk bermain ke rumah orangtua Pemohon sambil membawa anak. Karena selama hamil Termohon lebih banyak menghabiskan waktu di rumah orangtua Termohon. Hingga puncak permasalahan pada tanggal 26 Desember terjadi pertengkaran antara Termohon dan Pemohon di kamar rumah orangtua Pemohon. Pemohon sebagai suami melukai hati Termohon dengan menghina orangtua Termohon yang kemudian dibalas Termohon dengan mengatakan keadaan rumah tangga abang Pemohon yang berpisah karena terlalu dalamnya keluarga terutama ibu dan kakak Pemohon ikut campur.

Sehingga tidak benar keluarga Termohon selalu mencampuri rumah tangga, memaksakan acara aqiqah dan dominan. Yang sebenarnya memaksakan adalah keluarga Pemohon terutama ibunya yang berimbas dengan Pemohon menekan Termohon untuk menuruti permintaan ibunya. Karena selalu dominannya orangtua Pemohon dalam mencampuri urusan rumah tangga anak, juga membuat abang Pemohon dan istrinya pun berpisah juga.

5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 7 (tujuh) dalam surat gugatannya. Fakta yang sebenarnya adalah pada tanggal 26 Desember itu sudah sesuai dengan kesepakatan antara Termohon dan Pemohon sebelum pertengkaran adalah jadwal untuk tinggal

Halaman 9 dari 63 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah orangtua Termohon. Tetapi ibu Pemohon meminta Pemohon kembali ke rumahnya setelah mengantar Termohon pulang. Bukan hanya sekali ibu Pemohon memisahkan rumah, hal ini sudah 2 kali terjadi selama pernikahan. Bahkan selama dipisahkan rumah tersebut, Termohon maupun Pemohon masih melakukan hubungan suami istri.

6. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 8 (delapan) dalam surat gugatannya. Fakta yang sebenarnya adalah Termohon selalu memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak. Bahkan Termohon yang selalu mengemis agar Pemohon mau bertemu dengan anak atau sekedar melakukan video call. Bahkan pernah sekitar bulan Februari anak Termohon dan Pemohon demam, Pemohon diminta untuk datang memeluk anak yang sedang demam. Tetapi Pemohon menolak dengan alasan sedang bekerja. Bahkan Pemohon lebih sering menghabiskan waktu untuk berkumpul bersama teman di cafe, bermain game hingga larut malam dan memodifikasi mobil. Ketika Termohon menceritakan kepada Ibu Pemohon tentang sifat Pemohon yang suka bermain game, ibunya menjawab bahwa itu adalah hiburan untuk Pemohon dan didukung oleh kakak Pemohon yang berkata bahwa mengurus anak adalah kodrat wanita, tidak boleh meminta tolong kepada suami. Faktanya selama pernikahan Termohon sering melihat kakak Pemohon meminta tolong mengurus anak kepada suami, art dan bahkan Pemohon pun selalu membantu untuk mengurus. Selama terpisah rumah Termohon selalu mengajak Pemohon untuk meluangkan waktu bersama anak dan ketika sedang bersama lalu orangtua Pemohon menelfon menanyakan keberadaan, Pemohon selalu menjawab sedang bersama teman dan tidak mau mengakui keberadaan anak dan istrinya. Sehingga dapat Termohon asumsikan bahwa Pemohon tidak ingin keluarganya tahu bagaimana perkembangannya dengan Termohon. Walaupun selalu memberikan akses bertemu anak, Termohon merasa keberatan untuk Pemohon membawa anak karena beberapa pertimbangan:

Halaman 10 dari 63 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak Termohon dan Pemohon sudah mengenal orang-orang di sekitarnya dan merasa asing dengan keluarga Pemohon yang hampir tidak pernah bertemu.
2. Bukan hanya Pemohon saja yang perlu dijaga mentalnya oleh ibunya, Termohon selaku ibu pun harus menjaga mental anaknya yang belum tahu apa-apa.
3. Kecurigaan adanya pihak-pihak tertentu yang ingin menguasai anak Termohon, dibuktikan dengan pembuatan akte lahir anak yang dibuat tanpa sepengetahuan Termohon. Mengambil beberapa persyaratan secara diam-diam dan memberikan keterangan palsu di rumah sakit tempat Termohon melahirkan demi mendapatkan duplikat surat keterangan lahir anak. Hal itu dilakukan ketika Termohon sedang menjalani ibadah umrah.
4. Perkataan Pemohon kepada Termohon bahwa anak harus berada satu KK dengan Pemohon dan keluarganya, dengan alasan suatu saat ketika Termohon sudah menikah kembali maka status anak di KK tidak menjadi "anak tiri". Hal itu membuat Termohon berpikir Pemohon menginginkan kuasa atas legalitas anak.
5. Termohon harus menjaga anaknya dari perempuan bernama Tuti Siregar yang sudah mengusir Termohon dan anak Termohon pada malam tanggal 26 Desember. Perempuan itu menyerang Termohon dengan kalimat tidak pantas disaksikan oleh Pemohon, ibu Pemohon, dan bahkan di depan ibu kandung Termohon sendiri, yang padahal dialah sumber utama penghancur rumah tangga Termohon dan Pemohon. Meskipun demikian dari awal hingga sekarang Termohon tetap konsisten bahwa jika Pemohon dan keluarga ingin bertemu pintu rumah Termohon selalu terbuka menyambut mereka. Tetapi Pemohon berkata bahwa keluarga nya sudah tidak mau dan malas ke rumah Termohon.
7. Bahwa benar apa yang didalilkan Pemohon pada angka 9 (sembilan) dalam surat gugatannya. Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon dari bulan Januari hingga Agustus 2024. Termohon yang

Halaman 11 dari 63 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu meminta nafkah setiap bulannya dan menerima berapa pun nafkah yang Pemohon berikan, akan tetapi nafkah tersebut kurang untuk mencukupi kebutuhan. Nominal nafkah ini tidak sesuai dengan kebiasaan Pemohon yang boros dan sangat konsumtif.

8. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 10 (sepuluh) dalam surat gugatannya. Fakta yang sebenarnya adalah Termohon tidak pernah membangkang kepada orangtua atau ibu Pemohon. Sebagai istri, Termohon selalu mengutamakan perasaan suami, mengikuti arahan dan nasehatnya untuk terus berbaur kepada keluarga. Dalil ini murni membahas kejadian di tanggal 26 Desember tetapi dibuat seolah-olah dari awal menikah Termohon selalu membangkang kepada suami ataupun orangtuanya. Padahal yg sesungguhnya pada malam itu untuk bisa membela diri pun tidak diperbolehkan, bahkan ibu Pemohon memberikan gestur tubuh menyembah-nyembah dan memberikan kalimat tidak pantas kepada Termohon yang baru melahirkan dan operasi mastitis / pembengkakan asi. Kejadian ini diperparah dengan ikut campurnya kakak Pemohon yang bernama Tuti dalam memojokkan dan menghina Termohon. Bahkan sejak keributan itu kakak Pemohon selalu menjelekanjelekan Termohon di sosial media dan memfitnah Termohon kepada keluarga besarnya. Setiap Termohon memberitahu kepada Pemohon, tidak pernah ditanggapi dan tetap membiarkan sifat buruk kakaknya. Meskipun begitu, Termohon selalu berusaha mempertahankan perkawinan dan mencoba berdiskusi secara baik-baik dengan mempertimbangkan anak yang masih kecil dan butuh kasih sayang dari orangtua yang lengkap. Tetapi ketika Termohon meminta secara baik-baik untuk tinggal terpisah dan belajar mandiri, Pemohon menolak. Padahal sebelum pernikahan sudah disepakati setelah 1 tahun menikah akan tinggal terpisah dari orangtua Pemohon maupun Termohon.
9. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada angka 11 (sebelas) dalam surat gugatannya.

Halaman 12 dari 63 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan mengakhiri perkawinan ini didasari oleh Ibu Pemohon yang terus- menerus takut Pemohon stres dan ingin menjaga mentalnya. Karena setelah menikah, Termohon baru mengetahui ketika kecil Pemohon sering sakit-sakit dan selalu dimanjakan ibunya. Sehingga mempengaruhi sifat Pemohon sebagai suami dan bahkan sebagai ayah, yang padahal sekarang Pemohon sudah terbebas dari segala penyakit dan dapat beraktivitas dengan normal.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis tanggal 07 Oktober 2024 sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Replik ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Permohonan Pemohon;
2. Bahwa terhadap dalil Termohon pada poin 1 Jawaban Termohon yang pada pokoknya menyebutkan bahwa sebelum pernikahan telah disepakati untuk menempati rumah orangtua masing-masing/ 3 hari sekali yang mana Pemohon di hari senin hingga Kamis dan Termohon di hari Kamis malam hingga Minggu. Kemudian Pemohon merubah dengan alasan lelah dan ingin berbagi hari libur di rumahnya yang pada akhirnya Termohon dan Pemohon lebih banyak tinggal di rumah orangtua Pemohon adalah **dalil yang tidak sepenuhnya benar**, pada mulanya memang Pemohon dan Termohon berkeinginan untuk membagi waktu sebagaimana yang disebutkan oleh Termohon, akan tetapi pada kenyataannya yang terjadi yakni sebagaimana yang telah Pemohon sebutkan dalam dalil permohonan Pemohon yaitu selama 1 (satu) minggu sekali menempati kediaman Orangtua Termohon;
3. Bahwa terhadap dalil Termohon pada poin 2 Jawaban Termohon yang pada pokoknya menolak dengan tegas dalil Pemohon pada poin 4 adalah **dalil yang tidak benar dan mengada-ada**, akan Pemohonanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa tidak benar dalil tersebut hanya menceritakan kejadian puncak pertengkaran, melainkan selama ini Termohon juga telah sering

Halaman 13 dari 63 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



membangkang sebagaimana yang telah Pemohon sebutkan dalam permohonan Pemohon;

- Bahwa tidak benar pada saat itu Termohon dipojokkan, dibentak dan dihina. Malah justru sebaliknya, Termohon saat itu dengan keras hati tidak mendengarkan perkataan Pemohon dan justru menjelek-jelekkan keluarga Pemohon;
 - Bahwa tidak benar Ibu dan Kakak Pemohon mengintimidasi Termohon, melainkan Termohonlah yang selalu membangkang saat Ibu dan kakak Pemohon menasehatinya, bahkan Termohon kerap mengaitkan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dengan menjelek-jelekkan Abang Pemohon yang telah bercerai dengan Istrinya;
 - Bahwa adapun perbuatan Termohon yang menyiapkan masakan untuk Pemohon merupakan hal yang lumrah yang sudah seharusnya dilakukan oleh seorang istri pada umumnya, sehingga hal ini tidak membuktikan apakah Termohon sudah membangkang atau tidaknya;
 - Bahwa tidak benar Pemohon ketika di rumah orangtua Termohon tidak berbaur dan selalu bermain *game*. Pemohon selalu berusaha untuk berbaur dan juga sering berbicara dengan Ibu Termohon, namun Kepada ayah Termohon Pemohon jarang berkomunikasi karena ayah Termohon jarang berada di rumah;
 - Bahwa Perlu Pemohon sampaikan juga, saat terjadi puncak permasalahan pada saat itu, Termohon justru meminta untuk bercerai kepada Pemohon dengan menyebutkan "*kalau kau pulang, cerai kita*";
4. Bahwa terhadap dalil Termohon pada poin 3 Jawaban Termohon yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Pemohon ikut menyudutkan dan menjelekkan Termohon kepada Ibu Pemohon adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada. Karena pada kenyataannya saat itu Pemohon hanya diam dan berusaha untuk tetap tenang, namun saat itu Pemohon hanya menegur Termohon agar tidak selalu mengait-ngaitkan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan menjelek-jelekkan abang Pemohon yang kondisi rumah tangganya sudah tidak utuh lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap dalil Termohon pada poin 4 Jawaban Termohon yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon pada poin 6 adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada. Bahwa perlu Pemohon sampaikan awal mula permasalahan ialah sebagai berikut:
- Bahwa pada malam hari tanggal 25 Desember 2023 Pemohon begadang untuk menjaga anak karena anak dalam kondisi rewel;
 - Bahwa pada tanggal 26 Desember 2023 pagi hari ketika Ibu Pemohon menanyakan apakah anak Pemohon dan Termohon rewel atau tidak, Pemohon menjawab bahwa anak tidak terlalu rewel agar tidak menjadi beban pikiran Ibu Pemohon yang kemudian menjadi alasan Termohon mulai marah kepada Pemohon;
 - Bahwa sejak pagi hari pada tanggal 26 Desember 2023 Pemohon membawa ayah Pemohon ke Rumah Sakit (RS) Eka Hospital karena dalam kondisi sakit. Tetapi kemudian setelah Pemohon menemani dan membawa ayah Pemohon ke Rumah Sakit Termohon menelpon Pemohon dan mengatakan bahwa anak Pemohon dan Termohon rewel. Kemudian Pemohon menyuruh Termohon untuk turun ke bawah membawa anak agar dibantu oleh Ibu dan Kakak Pemohon dalam menjaga anak, tetapi Termohon mengatakan tidak mau untuk turun ke bawah;
 - Bahwa Kemudian Termohon kembali menelpon Pemohon untuk kedua kalinya dan mengatakan bahwa anak kembali rewel dan Termohon belum sarapan. Pada saat itu Pemohon pun mengirimkan sarapan pagi untuk Termohon berupa mie pangsit yang Pemohon pesan secara *online*. Pada saat itu Pemohon juga menelpon kakak Pemohon dan meminta apabila pesanan sudah sampai agar dibawa ke lantai bagian atas rumah dimana Termohon berada;
 - Bahwa Termohon kembali menelpon Pemohon untuk ketiga kalinya dan membuat Pemohon marah, Pemohon memberi pengertian bahwa Pemohon sedang menemani ayah Pemohon yang sedang sakit dan tidak bisa berada di 2 (dua) tempat secara bersamaan;

Halaman 15 dari 63 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Pemohon kembali ke rumah Termohon sudah tidak mau berbicara dengan Pemohon karena masalah tersebut;
- Bahwa puncak permasalahan yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2023 yaitu dikarenakan pada saat itu Termohon membahas masalah aqiqah anak Pemohon dan Termohon agar dilaksanakan di rumah Orangtua Termohon, padahal saat itu Pemohon juga sudah menjelaskan kepada Termohon agar aqiqah tersebut dilaksanakan di rumah Orangtua Pemohon, mengingat anak Pemohon dan Termohon tersebut merupakan cucu laki-laki pertama dari anak bungsu laki-laki, yang secara adat batak tentunya merupakan suatu kebanggaan. Akan tetapi Termohon tidak bersedia dan kemudian kembali menjelek-jelekkan keluarga Pemohon. Bahkan saat itu Termohon membanding-bandingkan Pemohon dengan laki-laki lain. Hati suami mana yang tidak terluka melihat istri yang dicintainya justru membanding-bandingkan dirinya dengan laki-laki lain. Sontak membuat Pemohon emosi dan pertengkaran pun tidak dapat dihindari;
- 6. Bahwa terhadap dalil Termohon pada poin 5 Jawaban Termohon yang pada pokoknya membantah dalil permohonan Pemohon pada poin 7 (tujuh) adalah dalil yang tidak sepenuhnya benar, memang pada mulanya sudah sesuai jadwal kesepakatan Termohon untuk tinggal di rumah Orangtuanya, akan tetapi terhadap dalil Termohon yang menyebutkan Ibu Pemohon sudah 2 (dua) kali memisahkan Pemohon dan Termohon tidak benar adanya. Terhadap tuduhan tersebut silahkan Termohon buktikan di persidangan nantinya;
- 7. Bahwa terhadap dalil Termohon pada poin 6 Jawaban Termohon yang pada pokoknya membantah dalil permohonan Pemohon pada poin 8 (delapan) adalah dalil yang tidak benar dan kebohongan belaka. Kemudian akan Pemohon tanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa tidak benar Termohon telah memberikan waktu yang cukup kepada Pemohon untuk dapat berjumpa dan membawa anak Pemohon dan Termohon. Kenyataannya, selama ini Pemohon tidak diperbolehkan oleh Termohon untuk membawa anak;

Halaman 16 dari 63 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap dalil Termohon yang menyebutkan Termohon selalu mengemis agar Pemohon mau bertemu dengan anak adalah dalil yang tidak benar, silakan Termohon buktikan di persidangan nantinya;
- Bahwa terhadap dalil Termohon yang menyebutkan sekitar bulan Februari anak Pemohon dan Termohon demam, Pemohon diminta untuk datang memeluk anak yang sedang demam tetapi Pemohon tidak datang dikarenakan Pemohon sedang bekerja adalah benar, memang pada kenyataannya saat itu Pemohon sedang bekerja, hal tersebut tentunya Pemohon lakukan dalam rangka mencari nafkah untuk Termohon dan anak, namun nyatanya perjuangan Pemohon tersebut tidak dinilai oleh Termohon;
- Bahwa perlu Pemohonan sampaikan, bahwasanya sewaktu Pemohon dan Termohon belum pisah rumah, Pemohonlah yang sering menjaga anak hingga larut malam dan begadang. Namun setelah pisah rumah Termohon malah membatasi Pemohon untuk bertemu dan membawa anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa terhadap dalil Termohon pada poin 6 angka 1 yang pada pokoknya menyebutkan keberatan Pemohon membawa anak dikarenakan pertimbangan anak Pemohon dan Termohon sudah mengenal orang-orang di sekitarnya dan merasa asing dengan keluarga Pemohon yang hampir tidak pernah bertemu adalah dalil yang mengada-ada dan tidak logis, mengingat selama ini anak tersebut pernah tinggal di lingkungan keluarga Pemohon, sehingga bagaimana mungkin anak Pemohon dan Termohon tersebut merasa asing di keluarga besar Pemohon. Adapun Termohonlah yang sebenarnya tidak terima dan selalu menghalang-halangi keluarga Pemohon untuk bisa lebih dekat dengan anak Pemohon dan Termohon, Kemudian Termohon pun tidak memperbolehkan Pemohon untuk membawa anak Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa terhadap dalil Termohon pada poin 6 angka 2 yang pada pokoknya menyebutkan keberatan Pemohon membawa anak dikarenakan bukan hanya Pemohon saja yang perlu dijaga mental

Halaman 17 dari 63 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



ibunya, Termohon selaku Ibu pun harus menjaga mental anaknya yang belum tahu apa-apa adalah dalil yang menyesatkan dan kedangkalan cara berfikir, mengingat memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Pemohon untuk berjumpa, membawa dan menyalurkan kasih sayang kepada anak adalah hak yang diberikan oleh undang-undang, sehingga tidak semestinya Termohon membatasi akses tersebut, dikarenakan anak tersebut merupakan anak Pemohon dan Termohon, bukan anak Termohon seorang, oleh karena itu sudah seharusnya diberikan keleluasaan bagi Pemohon untuk dapat menyalurkan kasih sayang terhadap anak Pemohon dan Termohon;

- Bahwa terhadap dalil Termohon pada poin 6 angka 3 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Termohon mencurigai adanya pihak-pihak tertentu yang ingin menguasai anak Pemohon dan Termohon, dibuktikan dengan pembuatan akte lahir anak yang dibuat tanpa sepengetahuan Termohon adalah dalil yang tidak benar dan penuh dengan kebohongan belaka. Mengingat selama ini Pemohon dan Keluarga besar Pemohon tidak pernah berusaha untuk memonopoli anak, justru Termohonlah yang melakukan hal tersebut dengan membatasi akses Pemohon dan Keluarga untuk membawa anak. Perlu Pemohon jelaskan bahwasanya Pemohon mengurus akte kelahiran anak bertujuan untuk mengurus fasilitas BPJS kesehatan anak karena pembiayaan kesehatan anak melalui jalur mandiri cukup mahal. Dan pada awalnya Termohon setuju, oleh karenanya Pemohon kemudian mengurus akte kelahiran anak dengan cara meminta surat keterangan lahir anak dari RSIA Andini Pekanbaru, jadi tidak ada upaya pihak manapun untuk menguasai anak Pemohon dan Termohon. Pemohon mengurus akta kelahiran anak semata-mata untuk kepentingan pengurusan BPJS Kesehatan anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa terhadap dalil Jawaban Termohon pada poin 6 angka 4 dan 5 pada dasarnya merupakan akal-akalan Termohon untuk membatasi Pemohon dan Keluarga untuk dapat membawa anak tersebut, sehingga sudah semestinya terhadap dalil tersebut ditolak dan dikesampingkan.

Halaman 18 dari 63 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terhadap dalil Termohon pada poin 7 (tujuh) Jawaban Termohon yang pada pokoknya mengatakan bahwa nominal nafkah yang Pemohon berikan tidak sesuai dengan kebiasaan Pemohon yang boros dan sangat konsumtif adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada. Perlu Pemohon sampaikan bahwa Pemohon bekerja di Toko Kelontong dengan upah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/perbulan dan Pemohon bukan lagi anak yang ditanggung oleh Orangtua dan sudah membiayai hidup sendiri. Oleh karena itu jumlah nafkah yang Pemohon berikan kepada Termohon merupakan nominal yang dapat Pemohon berikan sesuai dengan kemampuan Pemohon;
9. Bahwa terhadap dalil Termohon pada poin 8 Jawaban Termohon yang pada pokoknya membantah dalil Permohonan Pemohon pada poin 10 (sepuluh) adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada. Bahwa sebagaimana yang telah Pemohon jelaskan pada dalil poin 4 s/d 7 Permohonan Pemohon dan Poin 3 dan poin 5 Replik diatas, sehingga tidak perlu Pemohon jelaskan kembali. Tentunya terhadap dalil-dalil Pemohon, akan Pemohon buktikan di persidangan nantinya;
10. Bahwa terhadap dalil Termohon pada poin 9 Jawaban Termohon yang pada pokoknya membantah dalil Permohonan Pemohon pada poin 11 (sebelas) dengan menyebutkan bahwasanya keputusan untuk mengakhiri perkawinan ini didasari oleh Ibu Pemohon adalah dalil yang tidak benar, karena keputusan untuk mengakhiri perkawinan antara Pemohon dan Termohon murni atas keinginan Pemohon sendiri karena sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon. Oleh karena itu terhadap dalil Termohon tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan;
11. Bahwa terhadap hak-hak Istri pasca perceraian, pada saat mediasi lanjutan pada hari Senin tanggal 09 September 2024 telah terdapat beberapa kesepakatan antara Pemohon dan Termohon, diantaranya:
 - Nafkah Iddah yang harus diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)/perbulan x

Halaman 19 dari 63 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya masa Iddah, totalnya sebesar Rp. Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

- Anak berada dalam Pemeliharaan/Pengasuhan Termohon;
- Nafkah Anak yang harus diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon yaitu sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun atau sudah menikah);
- Termohon wajib memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Pemohon untuk dapat berjumpa, membawa, dan memberikan kasih sayang kepada anak;

12. Bahwa setelah mediasi tersebut, dimana Pemohon diminta untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun atau sudah menikah). Sesampainya di rumah Pemohon pun kemudian menyampaikan hal tersebut kepada keluarga besar Pemohon, karena Pemohon berharap keluarga besar juga dapat ikut membantu Pemohon untuk memenuhi jumlah tersebut, karena jika hanya mengandalkan gaji Pemohon tentunya tidaklah cukup, akan tetapi keluarga pemohon tidak bersedia sehingga Pemohon sendirilah yang akan menanggungnya;

13. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas, Perlu Pemohon sampaikan bahwasanya gaji Pemohon bekerja pada Toko Kelontong hanyalah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/perbulan, kalau sebesar Rp. Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Pemohon serahkan kepada Termohon setiap bulannya untuk nafkah anak, tentunya kedepannya Pemohon akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup, terlebih dikemudian hari Pemohon ingin menikah dan punya anak lagi tentu akan menjadi persoalan besar kedepannya, oleh karena itu melalui kesempatan ini Pemohon memohon pertimbangan majelis hakim agar menjatuhkan nafkah anak sesuai kesanggupan Pemohon yakni sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)/perbulan. Karena tidak mungkin juga apabila kedepannya ditetapkan di luar kesanggupan

Halaman 20 dari 63 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dengan apa Pemohon akan membayarnya, seandainya Pemohon menyanggupi Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/perbulan sedangkan keluarga Pemohon tidak bersedia membantu, otomatis nantinya tidak terbayarkan oleh Pemohon. Kalau tidak terbayarkan tentunya akan menjadi persoalan besar lagi nantinya ketika Pemohon tidak bisa memberikan sebagaimana yang diinginkan;

14. Bahwa pada tanggal 23 September 2024, Termohon juga secara tegas mengingkari isi dari kesepakatan antara Pemohon dan Termohon yang telah dibuat dihadapan Mediator pada tanggal 09 September 2024 berkaitan dengan "kewajiban memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Pemohon" saat itu di persidangan Termohon secara tegas menyebutkan bahwasanya "tidak bersedia/memperkenankan Pemohon untuk membawa anak Pemohon dan Termohon"
15. Bahwa dikarenakan tidak adanya Iktikad baik dari Termohon untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Pemohon untuk berjumpa, membawa, serta memberikan kasih sayang kepada anak Pemohon dan Termohon, untuk itu Pemohon memohon agar Majelis Hakim dapat mengabulkan permintaan Pemohon dengan memerintahkan Termohon untuk dapat memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Pemohon untuk bisa melihat, membawa anak, dan menyalurkan kasih sayang kepada anak Pemohon dan Termohon yang bernama Muhammad Al Fatih Siregar, mengingat Pemohon adalah ayah kandung dari anak Pemohon dan Termohon, dan tentunya sampai kapanpun anak tersebut akan tetap memiliki ikatan lahir dan batin dengan Pemohon. Sehingga sudah semestinya Termohon tidak membatasi akses Pemohon untuk membawa anak, jika hal tersebut dilakukan oleh Termohon maka tentunya akan berpengaruh terhadap kedekatan anak dengan Pemohon. Jangan sampai akibat perbuatan Termohon, anak malah kehilangan sosok ayah;
16. Bahwa terhadap permintaan yang diajukan Termohon yang secara lisan disampaikan pada saat persidangan pada tanggal 30 September 2024 terkait besaran Mut'ah yang harus diberikan oleh Pemohon kepadanya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), maka dari itu Pemohon hanya

Halaman 21 dari 63 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanggupi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), karena sebagaimana yang telah Pemohon jelaskan pada poin 12 dan 13 diatas terkait dengan besaran penghasilan Pemohon, oleh karena itu sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk mengabulkannya sesuai dengan kesanggupan Pemohon.

Berdasarkan dalil-dalil hukum di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo kiranya dapat untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Memerintahkan Termohon untuk dapat memberikan akses seluas-luasnya kepada Pemohon untuk bisa melihat, membawa anak dan menyalurkan kasih sayang kepada anak, Muhammad Al Fatih Siregar;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis tanggal 14 Oktober 2024 sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon tetap dalam Jawaban Termohon tertanggal 23 September 2024 yang telah diajukan dalam persidangan dan dalam Jawaban tersebut adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam Duplik ini;
2. Bahwa Terhadap Replik Pemohon pada poin 2 tidak benar, Fakta Sebenarnya selama pernikahan Pemohon dan Termohon lebih Sering tinggal di rumah orang tua Pemohon;
3. Bahwa Terhadap Replik Pemohon pada poin 3 dengan tegas Termohon Tolak Dengan Narasi yang di buat seolah-olah Termohonlah yang Salah

Halaman 22 dari 63 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Alasan yang Memutar balikan Fakta kejadian yang sebenarnya yang Faktanya:

- Bahwa Termohon tidak pernah membangkang selama pernikahan dengan Pemohon dan keluarga Pemohon Terutama Ibu Pemohon, bahkan ketika pertama kali dipisahkan rumah oleh Ibu Pemohon di bulan Februari 2023 Termohon bahkan mengikuti arahan Pemohon untuk tetap sabar menghadapi watak keras ibu Pemohon yang selalu ikut campur dalam hal rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Tidak Benar Termohon Keras Hati Dan tidak mendengar Perkataan Pemohon dan Menjelek-jelekan Keluarga Pemohon perlu disini Termohon Jelaskan Fakta Yang Sebenarnya pada tanggal 26 Desember 2023 Ibu dan Kakak Pemohon yang bernama Tuti Siregar bersama-sama memojokkan, menghina dan membentak Termohon, dan Hal ini disaksikan langsung oleh Pemohon yang telah ikut menjelekan dan menghina Termohon bahkan kejadian ini disaksikan oleh Ibu Termohon;
- Bahwa Tidak benar dan alasan yang dibuat-buat untuk memojokkan Termohon dalam menjelek-jelekan Pemohon fakta yang sebenarnya adalah Ibu dan Kakak Pemohon sangat mengintimidasi Termohon yang baru 40 (empat puluh) hari melahirkan secara operasi caesar, Bahwa Pemohonlah yang selalu menghina orang tua dan keluarga Termohon kemudian dibalas Termohon bahwa karena terlalu dominannya Ibu dan kakak Pemohon membuat rumah tangga Abang Pemohon juga mengalami Perceraian disini nampak sangat jelas Bahwa Pemohon sering membolak balikan Fakta yang Sebenarnya;
- Bahwa Pemohon Sendiri Mengakui dalam Dupliknya Termohon dalam menyiapkan masakan untuk Pemohon dan keluarganya membuktikan dalil Pemohon di gugatannya yang mengatakan Termohon malas melakukan pekerjaan rumah adalah Tidak benar dan Mengada-ada;
- Bahwa Tidak benar Pemohon berbaur kepada Keluarga Termohon karena selama pernikahan Pemohon tidak pernah berbaur dengan orang tua dan saudara Termohon. Ketika sudah sampai rumah langsung masuk

Halaman 23 dari 63 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar dan bermain game dan Tidak peduli Terhadap Keluarga Termohon;

- Bahwa Sangat Tidak Benar alasan Yang Dibuat oleh Pemohon dan alasan tersebut mengada-ada dengan fakta yang ada dan Penuh dengan Kebohongan yang sebenarnya adalah pada saat terjadinya puncak permasalahan justru Pemohon berkali-kali diminta ibu dan kakaknya untuk kembali ke rumahnya setelah mengantar Termohon dan anaknya. Kemudian Termohon mengatakan "*kamu tega meninggalkan anak?*". Yang dijawab iya dengan lantang oleh Pemohon disini sangat jelas Keluarga dari Pemohon ikut campur dalam hal rumah tangga antara pemohon dan termohon yang menyebabkan Retaknya Rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
- 4. Bahwa Terhadap Replik Pemohon pada poin 4 tidak benar dan Penuh Dengan Kebohongan dan Memutar balikan Fakta yang sebenarnya Terjadi yang ada Pemohon ikut menyudutkan ketika Termohon dihina oleh Ibu dan Kakaknya. Bahwa Pemohonlah yang duluan menghina orang tua Termohon sehingga Termohon membalas keadaan rumah tangga Abang Pemohon yang sudah tidak utuh lagi ;
- 5. Bahwa Terhadap Replik Pemohon pada poin 5 adalah tidak benar dan penuh kebohongan dan narasi yang dibuat-buat oleh Pemohon.
 - Bahwa Pemohon berdalil Hanya Pemohon yang bergadang menjaga anak karena dalam kondisi Rewel fakta yang sebenarnya adalah pada malam hari tanggal 25 Desember 2023 Termohon dan Pemohon Bersama-sama begadang untuk menjaga anak yang rewel, Bahkan Termohonlah yang lebih Sering menjaga anak karena Pemohon tidak pandai menggantikan baju dan pampers anak.
 - Bahwa yang menjadi kemarahan Termohon bukanlah kebohongan Pemohon tentang pertanyaan rewel atau tidaknya anak melainkan fakta baru yang diketahui bahwa ibu Pemohon menceritakan hal-hal yang bersifat privasi berkaitan dengan orang tua Termohon. Sementara Termohon belum pernah menjelekkan keadaan keluarga dan Abang

Halaman 24 dari 63 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang merupakan abdi negara tetapi sering mengonsumsi narkoba;

- Bahwa Disini dapat Termohon Jelaskan yaitu Pada pagi hari tanggal 25 Desember 2023 Ibu Pemohon sebanyak 4 (empat) kali mengatakan lipatan leher anak yang kotor kehitaman seperti tidak pernah dimandikan. Sehingga Termohon dengan sabar dan tetap bersikap sopan menjawab bahwa yang ada di lipatan leher anak bukanlah kotoran, melainkan adalah cream untuk mengatasi luka pada lipatan bayi dan Kemudian Ibu Pemohon memberikan baby oil di telinga dan alis anak yang akhirnya menjadi luka basah yang padahal sebelumnya Termohon sudah pernah sampaikan bahwa anaknya memiliki kulit yang sensitif.
- Bahwa tidak benar Termohon tidak ingin turun ke lantai bawah untuk di bantu oleh ibu Pemohon dan kakak Pemohon, tetapi kondisi kesehatan Termohon yang memang belum pulih pasca operasi caesar dan 10 hari pasca operasi mastitis / pembengkakan asi. Sehingga wajar untuk Termohon tidak bisa turun ke lantai bawah. Keluarga Pemohon yang mendengar anak menangis hanya terus menyuruh Termohon ke lantai bawah tanpa mengerti kondisi tubuh Termohon yang belum pulih.
- Bahwa kemarahan Termohon semakin tidak bisa tertahankan bukan karena Pemohon Menelepon memaksa Termohon untuk turun ke bawah sementara kondisi badan Termohon tidak memungkinkan. Padahal penyebab Termohon mengajak Pemohon menginap di rumahnya karena ingin melindungi Pemohon yang ketahuan mengambil uang dari Ibu Termohon dengan menaikkan biaya berkali-kali lipat untuk service mobil dan pembayaran BPJS ketika Termohon operasi mastitis/pembengkakan asi.
- Bahwa puncak permasalahan di tanggal 26 Desember 2023 karena Ibu Pemohon memaksakan keinginannya untuk menyelenggarakan aqiqah di rumah ibu Pemohon Sedangkan Pendapat Termohon Tidak Didengar di sini sangat nampak Jelas bahwa Ibu Pemohon mempunyai Peran ikut turut Campur dalam Merusak Rumah Tangga antara Pemohon dan Termohon, Sehingga Pemohon menekan Termohon demi menuruti

Halaman 25 dari 63 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan ibunya. Termohon memberikan jalan tengah dengan cukur rambut diadakan di rumahnya sementara potong kambing diadakan di rumah Pemohon. Namun hal itu ditolak oleh Pemohon yang dengan arogan membahas adat batak tanpa mengerti anak Termohon merupakan cucu pertama di keluarga. Pernyataan Pemohon yang mengatakan Pemohon menjelekkan-jelekkan keluarganya adalah tidak benar. Bahkan Pemohonlah yang menyalahkan keluarga terutama Ibu Termohon dan mengatakan “ *kamu jangan mau dikontrol mami* “. Tidak benar Termohon membandingkan Pemohon dengan laki-laki lain.

6. Bahwa Terhadap Replik Pemohon pada poin 6 adalah tidak benar dan mengada-ngada penuh dengan Kebohongan dan memutar balikan Fakta yang sebenarnya yaitu selama pernikahan sudah 2 (dua) kali ibu Pemohon dengan arogan memisahkan rumah Termohon dan Pemohon. Keributan kecil pertama di bulan Februari 2023 yang kemudian menjadi besar karena ikut campurnya Ibu Pemohon dan meminta Pemohon untuk tidak satu rumah dengan Termohon. Kemudian keributan di tanggal 26 Desember 2023 kembali dipisahkan oleh Ibu Pemohon dengan alasan yang sama bahwa Pemohon harus dijaga mentalnya karena pernah mengalami step / kejang saat bayi nampak Jelas bahwa Ibu Pemohon mempunyai Peran Penting ikut turut Campur dalam Merusak / Retaknya Rumah Tangga antara Pemohon dan Termohon.
7. Bahwa terkait Replik Pemohon pada poin 7 adalah tidak benar dan kebohongan Pemohon yang memojokan seolah-olah Termohonlah yang salah faktanya Termohon selalu mengajak Pemohon untuk bertemu anak, tetapi Pemohon selalu menggunakan banyak alasan untuk tidak bertemu anak. Pemohon pernah membawa anak dari rumah orang tua Termohon dengan cara berbohong sudah mendapatkan izin dari Termohon. Hal itu dilakukan ketika Termohon sedang menjalani ibadah umrah di bulan Mei 2024. Pemohon berjanji akan mengantarkan anak di sebelum Azhar yang nyatanya hingga tengah malam belum diantarkan juga. Ketika orangtua Termohon menelfon atas permintaan Termohon, barulah Pemohon mengantarkan anak kembali;

Halaman 26 dari 63 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar adanya Termohon yang selalu mengemis untuk Pemohon melihat anak atau sekedar melakukan video call dapat di buktikan di peridangan;
- Bahwa dapat Termohon Jelaskan yaitu di bulan Februari 2023 ketika anak demam Pemohon diminta untuk datang memeluk tetapi Pemohon tidak datang karena bekerja adalah kebohongan yang dibuat-buat. Pada kenyataannya Pemohon saat ditelfon sedang berada di luar dan selalu memiliki jam kerja yang tidak terikat karena Pemohon merupakan pemilik dari tempat usahanya sendiri.
- Bahwa sebelum pisah rumah, Pemohonlah yang sering menjaga anak hingga larut malam dan begadang merupakan kebohongan yang dibuat-buat oleh Pemohon. Pada kenyataannya sejak mempunyai anak hingga dipisahkan rumah oleh Ibu Pemohon, Pemohon tidak pernah mengurus anak, memandikan bahkan mengganti pampersnya. Bahwa benar Pemohon sering tidur larut malam dan begadang tetapi untuk bermain game. Mengurus anak dilakukan oleh Termohon dan ibunya dan saat malam hari Ibu Termohonlah yang mengurus tanpa dibantu oleh Pemohon. Sementara Termohon istirahat karena dari pagi hingga malam sudah mengurus anak.
- Bahwa anak Termohon yang berusia 11 (sebelas) bulan hanya pernah tinggal beberapa hari sebelum keributan sehingga merasa asing dengan keluarga Pemohon. Bahwa Termohon tidak pernah menghalangi bertemu dengan anak tetapi Pemohon dan keluarganya yang tidak ingin melihat dan bertemu anak.

Bahwa Disini dapat disimpulkan Termohon Tidak Pernah menghalang-halangi atau Membatasi Pemohon untuk Bertemu anak dan menyalurkan kasih sayang bahkan selama ini Pemohon tidak pernah berusaha menelfon atau menghubungi dan mendatangi rumah Termohon untuk bertemu anak. Tetapi Termohon berhak untuk melarang kakak kandung Pemohon yang bernama Tuti Siregar untuk bertemu dengan anak

Halaman 27 dari 63 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecurigaan Termohon akan adanya pihak-pihak tertentu yang ingin menguasai anak adalah benar adanya karena hingga sekarang pengurusan BPJS tersebut tidak pernah ada hingga sekarang. Dengan tegas Termohon membantah fitnahan Pemohon yang mengatakan tidak pernah diberi akses. Bahwa dari pihak Pemohonlah yang tidak pernah ada keinginan bertemu dengan anak.
- Bahwa Pemohon pernah berbicara secara langsung kepada Termohon bahwa anaknya harus berada di satu kartu keluarga (KK) agar status anaknya tidak menjadi “anak tiri” ketika Termohon sudah menikah kembali. Yang dibuktikan dengan pembuatan akte lahir secara diam-diam tersebut.
- Bahwa di tanggal 26 Desember 2023 Kakak Pemohon yang bernama Tuti Siregar dengan lancang dan tidak beretika mengusir Termohon dan Anak Termohon yang baru berusia 40 dari kediaman terakhir bersama dan. Kakak Pemohon juga menyerang secara verbal, mengintimidasi dan memberikan kalimat tidak pantas kepada Termohon yang dalam kondisi kesehatan yang belum pulih setelah operasi caesar dan operasi mastitis/pembengkakan asi. Perlakuan buruk kakaknya itu disaksikan oleh Ibu Pemohon, Pemohon dan bahkan di depan Ibu kandung Termohon. Selama masa pernikahan Kakak Pemohon sudah menunjukkan sifat buruk terhadap Termohon diantaranya:
 1. Bahwa Baju dan jilbab Termohon sering sekali berada di kamar Kakak Pemohon
 2. Bahwa Kakak Pemohon pernah terlihat memakai baju Termohon tanpa izin. Baju tersebut pemberian dari Ibu Pemohon, sehingga dengan kata lain kakak Pemohon tidak mengizinkan Termohon memakai baju pemberian ibunya.
 3. Bahwa Kakak Pemohon selalu mengeluarkan barang-barang pribadi seperti tas dan sepatu Termohon yang ada di mobil Pemohon. Padahal barang tersebut diletakan dengan rapi dan tidak mengganggu. Sementara barang pribadi, celana kotor dan

Halaman 28 dari 63 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



sepatu anaknya tidak masalah berserakan di mobil Pemohon dan tidak pernah berani Termohon keluarkan.

4. Bahwa Kakak Pemohon berkali-kali mengambil makanan yang dititipkan Termohon di kulkas. Padahal makanan tersebut merupakan titipan oleh-oleh yang dibawa Termohon untuk temannya dari luar kota. Hal ini diakui oleh Pemohon yang meminta maaf atas sifat kakaknya.

Bahwa Kakak Pemohon dan suaminya meminjam uang Pemohon sebesar Rp. 6.000.000 untuk pembelian hp suaminya. Peminjaman dilakukan tanpa berpikir bahwa Termohon dan Pemohon baru memiliki anak yang tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit, padahal dulunya Kakak Pemohon sering mengatakan **"kalau sudah punya anak belum tentu bisa membeli baju yang sudah robek"**. Uang pembelian hp tersebut diberikan secara langsung oleh Termohon kepada Pemohon untuk pembelian hp tersebut. Termohon menduga kuat bahwa peminjaman uang tersebut karena Kakak Pemohon mengetahui Termohon baru membeli iPhone keluaran terbaru yang mana iPhone tersebut murni dibeli dari uang Termohon bukan dibelikan oleh Pemohon.

8. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2023 Pemohon mengantar Termohon kerumah Orang Tua Termohon dimana Pemohon Ingin Memukul Termohon yang disaksikan Oleh Ibu dan Abang Ipar, Tetapi Karna tidak Berhasil Pemohon Memukul Tembok Rumah Termohon dan Pada tanggal 14 September 2024 saat Termohon memberi kabar bahwa anak sakit demam Pemohon juga Berkata ingin menempeleng Kepala Termohon yang membuat Termohon merasa ketakutan dan Trauma;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Pengugat Rekonvensi menolak Replik dari Tergugat Rekonvensi dengan tentang permintaan Jumlah Nafkah Pemeliharaan Anak Atas nama Muhammad Al Fatih Siregar yang lahir di Pekanbaru pada Tanggal 15

Halaman 29 dari 63 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 Terhadap Tergugat Rekonvensi dengan alasan Tergugat Rekonvensi Tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya karena Tergugat Rekonvensi Bekerja di Toko Kelontong Dengan Upah Sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus Ribu Rupiah) Faktanya Tergugat rekovensi merupakan pemilik dari usaha minyak makan (pengusaha) sehingga tidak benar hanya mendapatkan gaji Rp. 3.500.000 / bulan;

2. Bahwa terhadap hal tersebut tampak jelas sekali Terguat Rekonvensi Ingin Ingkar Janji dan ingin Lepas Tanggung jawab Terhadap Anak yang bernama Muhammad Al Fatih Siregar yang lahir di Pekanbaru pada Tanggal 06 Mei 2024 karena Pada Saat Mediasi Pada hari senin tanggal 09 September 2024 Sudah Terjadi **Kesepakatan** dan Telah Ditandatangani Oleh Tergugat Rekonvensi Lansung tanpa ada Tekanan Dari Pihak manapun dan Di dalam Mediasi Pihak Mediator Pengadilan Agama Pekanbaru dan Pihak Mediator Sudah **menjelaskan** Apa-apa aja Hak Yang Melekat pada Penggugat Rekonvensi (Akibat Terjadinya Perceraian) dan Nafkah Terhadap Anak dan pada saat Perundingan Tergugat Rekovensi Setuju yaitu Nafkah Iddah sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan Terhadap Nafkah anak sejumlah Rp.2.750.000,- (dua juta Tujuh Ratus lima pulh ribu rupiah)/Bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak terebut dewasa (berusia 21 tahun atau sudah menikah), namun didalam Replik atas Permohon Cerai Talak Tergugat Rekonvensi **mengingkarinya Terhadap Nafkah Anak** sehingga Penggugat Rekonvensi Memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi semula yaitu sesuai dengan Kesepakatan **Yang Telah Di Tandatangani dan Disepakati** antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi Yaitu Nafkah Iddah yang harus diserahkan oleh Tergugat Rekovensi kepada Penggugat Rekovensi sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) Dan untuk Nafkah anak yang harus diserahkan oleh Tergugat rekovensi kepada Penggugat rekovensi yaitu sejumlah Rp.2.750.000,- (dua juta Tujuh Ratus lima pulh ribu rupiah)/Bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak terebut dewasa (berusia 21 tahun atau sudahh menikah);

Halaman 30 dari 63 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terhadap Nafkah Mut'ah Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 458 K/Ag/2010 tanggal 17 Desember 2010 dan Nomor 901 K/Ag/2019 tanggal 19 November 2019 dimana untuk menentukan besaran Mut'ah dengan rumusan 1 (satu) bulan nafkah iddah dikali 12 (dua belas) bulan dan juga dikemukakan juga oleh abu Zuhrah dalam kitab Ahwalu syahsiyah halaman 33 yakni sebesar nafkah yang diberikan suami saat masih rukun dikalikan setahun atau 12 (dua belas) bulan ;
4. Bahwa berdasarkan konstruksi hukum di atas maka Penggugat Rekovens i Permintaan Mut'ah adalah kesanggupan dari Tergugat Rekovens i kepada Penggugat Rekovens i yang di berikan selama berumah tangga yaitu Mut'ah berupa uang sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) x 12 (dua belas) bulan menjadi sejumlah **Rp. 36.000.000 (Tiga puluh enam juta rupiah)** ;
5. Bahwa Tergugat rekovens i sejak September 2024 sampai dengan permohonan cerai talak diajukan di Pengadilan Agama Pekanbaru tidak menjalankan kewajibannya untuk menafkahi penggugat Rekovens i, oleh karena saat ini Permohonan Cerai Talak dari Tergugat Rekovens i masih diproses di Pengadilan Agama Pekanbaru, sehingga Penggugat Rekovens i dan Tergugat Rekovens i masih berstatus suami dan isteri yang sah dan belum mengucapkan ikrar talak sehingga beralasan hukum Tergugat Rekovens i dibebani dengan penggugat rekovens i memohon kepada Ketua Mahkamah Agung C/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat rekovens i untuk membayar Nafkah Madhliyah/Nafkah Lampau terhitung sejak Bulan September 2024 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah) yang harus dibayar secara sekaligus dan seketika ;

MENGADILI

DALAM KONVENS I :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak dari Pemohon;

DALAM REKONVENS I

Halaman 31 dari 63 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi sebelum mengucapkan Ikrar Talak untuk memberikan nafkah/uang kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - a. Nafkah/Uang selama masa Iddah sejumlah Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) yang harus dibayar secara sekaligus dan seketika ;
 - b. Menghukum Tergugat Rekonvensi Nafkah Madliyah (masa lalu) terhadap Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) perbulan dengan total keseluruhan *Nafkah Madliyah* (masa lalu) sejumlah Rp. 9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah) sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum yang harus dibayar secara sekaligus dan seketika ;
 - c. Nafkah/Uang Mut'ah berupa uang Rp. 36.000.000 (Tiga puluh enam juta rupiah) yang harus dibayar secara sekaligus dan seketika ;
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai Pemegang hak asuh atas anak yang bernama Muhammad Al Fatih Siregar yang lahir di Pekanbaru pada Tanggal 15 November 2023;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar keperluan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.2.750.000,- (dua juta Tujuh Ratus lima pulh ribu rupiah) /setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak putusan hukum berkekuatan hukum tetap sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun dengan peningkatan 10% setiap tahunnya ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Halaman 32 dari 63 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dan bantahan atas gugatan rekonsvensi, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/23013, tanggal 07 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Lima Puluh Kota Pekanbaru Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majeli setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxx-06052024-0022, tanggal 06 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah di dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
3. Fotokopi catatan pembukuan gaji karyawan pada Toko Kelontong milik orang tua Pemohon terhitung sejak bulan November 2023 s/d Oktober 2025, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah di dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
4. Print Out bukti transper nafkah dari Pemohon ke Termohon pada bulan September-Oktober 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
5. Print Out Screenshoot tentang percakapan pesan singkat antara Pemohon dan termohon tertanggal 09 Mei 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
6. Print Out Screenshoot tentang percakapan pesan singkat antara Pemohon dan termohon tertanggal 14 Mei 2024 dan tanggal 26 Juli

Halaman 33 dari 63 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;;

II. Bukti Saksi

1. **Saksi**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D2, pekerjaan Guru Sekolah, tempat tinggal di Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau., telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 07 Januari 2023 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi di Jalan Fajar Ujung Gg.PulaiNo.2 Kelurahan Labuh BaruBarat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telahdikarunia 1 (satu) orang anak Laki-Laki yang bernama Muhammad Al Fatih Siregar yang sekarang tinggal dengan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak awal bulan Februari 2023 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkar;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar di rumah saksi ketika Pemohon pulang mengantar ayahnya berobat ke rumah sakit Eka Hospital;
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar karena masalah akikah anaknya dan juga ketika Pemohon mengantar ayahnya ke rumah sakit Termohon menelepon lalu malamnya

Halaman 34 dari 63 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepulang dari rumah sakit terjadi pertengkaran, selain itu jika diberi nasehat Termohon suka melawan;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon saat ini tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Desember 2023;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah Pemohon setiap bulan masih memberikan nafkah kepada Termohon yang rata-rata sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja membantu usaha ayahnya yang berpenghasilan sejumlah Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon hanya pekerja biasa bukan sebagai direktur;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

2. **Saksi**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2023 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Fajar Ujung Gg.PulaiNo.2 Kelurahan Labuh BaruBarat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut tinggal dengan Termohon;

Halaman 35 dari 63 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak satu bulan setelah menikah rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan Desember 2023;
- Bahwa saksi mendengar sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar karena masalah akikah anaknya Termohon cekcok dengan ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon saat ini tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Desember 2023;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi yang menyuruh Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama pisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon setiap bulannya tapi jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa orang tua Pemohon sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

3. Saksi, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2023 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi yang beralamat di Jalan Fajar Ujung Gg.PulaiNo.2

Halaman 36 dari 63 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut tinggal dengan Termohon;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Februari 2023 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mendengar sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar di rumah saksi;
 - Bahwa yang saksi tahu penyebabnya karena antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi ada kesepakatan dalam masalah tempat tinggal, meskipun awalnya sepakat tinggal di rumah saksi tapi akhir-akhir ini dibagi 3 hari di rumah saksi dan 3 hari lagi di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon saat ini tidak tinggal bersama lagi sejak 11 bulan yang lalu yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa selama pisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon setiap bulannya terakhir dikasih bulan Nopember sejumlah Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saat ini Pemohon bekerja membantu usaha saksi sebagai administrasi di kantor yang berpenghasilan sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- 4. Saksi**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah rekan kerja Pemohon;

Halaman 37 dari 63 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi hanya menyampaikan masalah pekerjaan Pemohon, sedangkan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi pemilik usaha tempat Pemohon bekerja tersebut adalah orang tua Pemohon;
- Bahwa Status Pemohon adalah sebagai kepala gudang;
Bahwa untuk menguatkan jawaban dan gugatan rekonsiliasinya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxx-06052024-0022, tanggal 06 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah di dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
2. Print Out Screenshot tentang percakapan pesan singkat antara Termohon dan Pemohon tentang anak, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2), tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;;

II. Bukti Saksi

1. **Saksi**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
 - Bahwa hubungan antara Termohon dengan Pemohon adalah pasangan suami isteri;

Halaman 38 dari 63 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon dengan Pemohon menikah pada tahun 2023 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru;
 - Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Fajar Ujung Gg.PulaiNo.2 Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut tinggal dengan Termohon dan kondisinya baik-baik saja;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Termohon dengan Pemohon berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Februari 2023 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncak terjadi pada tanggal 26 Desember 2023, saksi tahu berdasarkan cerita dari Termohon;
 - Bahwa penyebabnya Termohon dengan Pemohon bertengkar karena tidak ada kesepakatan tentang masalah akikah anak, selain itu Termohon juga tidak bisa masak dan mengurus rumah lantaran capek baru pulang kerja hal itu juga sering menjadi perselisihan antara Termohon dengan kakak kandung Pemohon yang sama tinggal satu rumah;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon saat ini tidak tinggal bersama lagi sejak akhir Desember 2023 yang lalu;
 - Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon pulang ke rumah saksi karena diusir oleh ibu Pemohon;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Termohon dengan Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- 2. Saksi**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon;

Halaman 39 dari 63 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Termohon dengan Pemohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon menikah pada tahun 2023 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Fajar Ujung Gg.PulaiNo.2 Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;
- Bahwa selama menikah Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut tinggal dengan Termohon dan kondisinya baik-baik saja;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Termohon dengan Pemohon berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Februari 2023 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncak terjadi pada tanggal 26 Desember 2023;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut berdasarkan pengaduan dari Termohon;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya Termohon tidak maksimal melakukan pekerjaan rumah tangga lantaran Termohon bekerja ditambah lagi karena Termohon habis melahirkan secara operasi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon saat ini tidak tinggal bersama lagi sejak akhir Desember 2023 yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon pulang ke rumah saksi karena diusir oleh ibu Pemohon alasannya karena Termohon tidak mau bergaul dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Termohon dengan Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun lagi dan orang tua Pemohon juga menyuruh Termohon dan Pemohon berpisah saja;

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan, sedangkan Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti

Halaman 40 dari 63 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensinya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam berperkara di Pengadilan Agama Pekanbaru telah memberikan kuasa kepada DR. (c) Endang Suparta, S.H. M.H. C.Me.CP.CD. Wisnu Kumala, S.H.,M.H, berdasarkan surat kuasa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon masih terdaftar sebagai anggota Peradi dengan Kartu Anggota yang berlaku dan telah mengambil sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung dan Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat suarat kuasa Pemohon kepada DR. (c) Endang Suparta, S.H. M.H. C.Me.CP.CD. Wisnu Kumala, S.H.,M.H, Wisnu Kumala, S.H.,M.H telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Advokat dan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal penyempahan advokat;

Menimbang, bahwa Termohon dalam berperkara di Pengadilan Agama Pekanbaru telah memberikan kuasa kepada Rendi Dian Perdana, S.H., berdasarkan surat kuasa tersebut di atas;

Halaman 41 dari 63 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kuasa Termohon masih terdaftar sebagai anggota Peradi Rendi Dian Perdana, S.H dengan Kartu Anggota yang berlaku dan telah mengambil sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat suarat kuasa Termohon kepada telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Advokat dan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal penyempahan advokat;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru dengan alasan-alasan dalam rumag tangganya sering terjadi perselisihan secara terus menerus disebabkan Termohon malas melakukan pekerjaan rumah, lebih banyak berdiam diri dikamar, tidak mau berbaur dengan keluarga Pemohon, dan ketika dinasehati oleh ibu Pemohon, Termohon menjawab, serta membangkang kepada ibu Pemohon. Pada tanggal

Halaman 42 dari 63 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Desember 2023 terjadi pertengkaran hebat antara Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan perceraian yang didalilkan Pemohon, Termohon pada pokoknya membantah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon tersebut dari Termohon, Termohon selalu menghormati orang tua dan keluarga Pemohon. Akan tetapi Termohon dihina, dipojokkan, dibentak oleh keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dikaruniai 1 (satu) orang anak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Pembukuan Gaji Karyawan) yang merupakan akta di bawah tangan dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa toko ayah Pemohon mempunyai karyawan yang di gaji, sehingga bukti tersebut hanya memenuhi syarat formil, dan mempunyai kekuatan pembuktian permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Print Out bukti transfer dari Pemohon ke Termohon) yang merupakan akta di bawah tangan dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon, sehingga bukti tersebut hanya memenuhi syarat formil, dan mempunyai kekuatan pembuktian permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Print Out Screenshoot) yang merupakan bukti elektronik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa percakapan Pemohon dengan Termohon, spada

Halaman 43 dari 63 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Mei 2024 sehingga bukti tersebut hanya memenuhi syarat formil, dan mempunyai kekuatan pembuktian permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Print Out Screenshoot) yang merupakan bukti elektronik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa percakapan Pemohon dengan Termohon, spada tanggal 14 Mei 2024 dan tanggal 26 Juli 2024, sehingga bukti tersebut hanya memenuhi syarat formil, dan mempunyai kekuatan pembuktian permulaan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jika dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1282 K/Sip/1979, tanggal 20 Desember 1979 yang mengandung kaidah hukum bahwa pendengaran ibu kandung, dan kakak kandung Pemohon sebagai saksi dalam persidangan dapat diterima, karena dalam gugat perceraian mereka yang paling dekat yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran. Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah teman Pemohon, namun Majelis Hakim dapat menerimanya karena termasuk orang-orang yang paling dekat hubungannya yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, 2, dan 3 Pemohon mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 4 Pemohon mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri

Halaman 44 dari 63 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya dan gugatan rekonsensinya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1. (Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dikaruniai 1 (satu) orang anak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.2. (Print Out Screenshoot) yang merupakan bukti elektronik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa percakapan Pemohon dengan Termohon tentang anak, sehingga bukti tersebut hanya memenuhi syarat formil, dan mempunyai kekuatan pembuktian permulaan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jika dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1282 K/Sip/1979, tanggal 20 Desember 1979 yang mengandung kaidah hukum bahwa pendengaran ibu kandung sebagai saksi dalam persidangan dapat diterima, karena dalam gugat perceraian mereka yang paling dekat yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran. Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun saksi yang dihadirkan oleh

Halaman 45 dari 63 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon adalah ayah kandungnya, namun Majelis Hakim dapat menerimanya karena termasuk orang-orang yang paling dekat hubungannya yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Termohon mengenai kondisi rumah tangga Termohon dengan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya Termohon pulang kerumah saksi, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Termohon mengenai kondisi rumah tangga Termohon dengan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya Termohon pulang kerumah saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Termohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.:

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 46 dari 63 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/23013 tanggal 07 Januari 2023 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Lima Puluh Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
2. Bahwa sejak awal nikah rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon malas melakukan pekerjaan rumah, lebih banyak berdiam diri dikamar, tidak mau berbaur dengan keluarga Pemohon, dan ketika dinasehati oleh ibu Pemohon, Termohon menjawab, serta membangkang kepada ibu Pemohon;
3. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2023 setelah terjadi pertengkaran Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 8 bulan, dan sejak saat tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi dan tidak pernah saling mempedulikan lagi;
4. Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan Pemohon, dan Termohon melalui Majelis Hakim di persidangan ternyata tidak berhasil menyatukan Pemohon dan Termohon kembali;
5. Bahwa Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon;
6. Bahwa 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2023 sampai sekarang berada di bawah asuhan Pemohon dan dalam keadaan baik-baik saja dan terurus;
7. Bahwa Termohon tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat memberikan pengaruh negatif terhadap perkembangan jiwa anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut;

1. Bahwa Termohon bekerja sebagai Karyawan Swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 07 Januari 2023 di KUA Lima Puluh Kota Pekanbaru Provinsi Riau;

Halaman 47 dari 63 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang sukar untuk dirukunkan lagi;
3. Bahwa 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2023 sampai sekarang berada di bawah asuhan Pemohon dan dalam keadaan baik-baik saja dan terurus;
4. Bahwa Termohon tidak pernah melakukan perbuatan yang mengancam keselamatan dari anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Pemohon terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Pemohon pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, namun karena Petitum Pemohon terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa

Halaman 48 dari 63 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

فَالْإِذَا تَفَرَّقَ الْبُعْدَانُ فَتَحَ الْبَابَ لِلْطَّلَاقِ

فَالْإِذَا تَفَرَّقَ الْبُعْدَانُ فَتَحَ الْبَابَ لِلْطَّلَاقِ

Artinya: bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT.

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Pemohon dan Termohon apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

فَالْإِذَا تَفَرَّقَ الْبُعْدَانُ فَتَحَ الْبَابَ لِلْطَّلَاقِ

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan

Halaman 49 dari 63 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم دفع المفسدة غالبا

[illegible]

Halaman 50 dari 63 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”.

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan bahwa telah terbukti rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh

Halaman 51 dari 63 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada point 3, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya gugatan rekonsensi oleh Termohon Konvensi, maka atas biaya perkara ini, Majelis Hakim akan menjawabnya pada bagian Konvensi dan Rekonsensi;

Dalam Rekonsensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi telah mengajukan gugatan rekonsensi sebagaimana termuat dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar dalam mempertimbangkan gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi ini, Majelis Hakim merujuk kepada fakta-fakta hukum pada Konvensi;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Penggugat Rekonsensi terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat Rekonsensi pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat Rekonsensi pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat Rekonsensi;

Halaman 52 dari 63 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonvensi pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madliyah atau nafkah lampau telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, dan mengingat dalam hal ini Penggugat Rekonvensi tidak *nusyuz*, maka gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut adalah gugatan yang beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan ketidak sanggupannya untuk menunaikan seluruh gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, sebagaimana tersebut pada Duduk Perkara di atas, *mutatis mutandis* dianggap terulang dan tertulis kembali dalam Pertimbangan Hukum Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan atau membuktikan dalil-dalil gugatan Rekonvensinya, dan Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak bersedia untuk membayarnya, sementara gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah gugatan yang beralasan hukum, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan memperhitungkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madhiyah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 R.Bg. menegaskan bahwa orang yang menggugat harus membuktikan gugatannya, maka dalam hal ini Penggugat Rekonvensi yang menuntut nafkah medhiyah kepada Tergugat Rekonvensi harus membuktikan gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak membuktikan tentang nafkah madhiyah tersebut, baik bukti surat maupun bukti saksi di persidangan, untuk menguatkan rekonvensinya, dan Penggugat Rekonvensi tidak dapat menguatkan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madhiyah, maka

Halaman 53 dari 63 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madhiyah dinyatakan tidak terbukti, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan **harus ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonvensi pada point 3, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut supaya Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang untuk selama 1 tahun dengan jumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut hukum suami berkewajiban untuk memberikan mut'ah kepada bekas isterinya sebagaimana diatur pada Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, seorang suami yang menceraikan isterinya berkewajiban memberikan mut'ah kepada bekas isterinya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi berupa mut'ah, mengenai gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan bersedia untuk membayarnya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi tersebut sesuai dengan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sedangkan terhadap jumlahnya Majelis Hakim akan menetapkannya dengan mengingat penghasilan bersih dari Tergugat Rekonvensi dan asas kewajaran yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjaga hak Penggugat Rekonvensi akibat dari sebuah perceraian sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam Rumusan Hukum Peradilan Agama huruf C angka 1, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayarkan kewajiban tersebut sebelum ikrar talak diucapkan;

Halaman 54 dari 63 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sejalan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi:

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : *"Bagi wanita-wanita yang dicerai ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa"*

dan kaedah fikih

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعية

Artinya : *Bagi isteri yang dicerai dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj'i harus diberi mut'ah. (Bughyatul Musytarsyidin : 214)*

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonvensi pada point 4, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang nafkah, maskan dan kiswah selama menjalani masa iddah, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut hukum suami berkewajiban untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada isterinya sebagaimana diatur pada Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, seorang suami yang menceraikan isterinya berkewajiban memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama menjalani masa iddah kepada isterinya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi berupa nafkah, maskan dan kiswah selama menjalani masa iddah, Tergugat Rekonvensi menyatakan membenarkannya dan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak ketika mediasi pada tanggal 09 September 2024 yaitu sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 1338 KUIPerdata yang menegaskan "bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang

Halaman 55 dari 63 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuatnya” dengan artian bahwa persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang;,

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah, maskan dan kiswah selama menjalani masa iddah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi tersebut telah sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sedangkan mengenai jumlahnya, dengan mengingat ketentuan Pasal 153 huruf (b) tentang keadaan isteri bahwa Penggugat Rekonvensi masih haid, sehingga untuk kepastian hukum Majelis Hakim menetapkan bahwa masa tunggu untuk Penggugat Rekonvensi dihukum selama 90 (sembilan puluh) hari dan mengenai jumlahnya Majelis Hakim menetapkannya berdasarkan kesepakatan ketika mediasi tanggal 09 September 2024 nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Hal ini sejalan dengan ;

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة والمراد بالنفقة

ما يشتمل

الأطعام أو

الكسوة

والمسكنة

Artinya : Bahwasannya nafkah dalam masa iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami dari isteri yang ditalak raj'i oleh suaminya, baik isteri itu termasuk orang yang merdeka atau budak. Adapun yang dimaksud nafkah ialah sesuatu yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal. (Al Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah IV : 576)

Menimbang, bahwa untuk menjaga hak Penggugat Rekonvensi akibat dari sebuah perceraian sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam Rumusan Hukum Peradilan Agama huruf C angka 1, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayarkan kewajiban tersebut sebelum ikrar talak diucapkan;

Halaman 56 dari 63 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonvensi pada point 5, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) orang anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama **Anak** yang lahir pada Tanggal 15 November 2023 di Pekanbaru belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengenai pemeliharaan/hak asuh anak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo* Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam, dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang mana berada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: "Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya." Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan: "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera". Dari kedua pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua. Atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orangtua. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan : "Setiap anak berhak

Halaman 57 dari 63 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak, bukan hak mutlak orang tua, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Penggugat Rekonvensi ataupun Tergugat Rekonvensi yang patut diduga lebih dapat menjamin untuk memenuhi kepentingan anak atau hak-hak anak dan masa depannya;

Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang belum berumur di atas 12 tahun (belum mumayyiz) Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan setuju dan tidak keberatan jika hadhonah (hak asuh) atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi dan gugatan Penggugat Rekonvensi juga telah berdasarkan hukum sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam serta SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 yang senada dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003 yang mengandung kaedah hukum bahwa bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur, pemeliharaannya, seyogianya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibunya. Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hak asuh anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang sudah berumur di atas 12 tahun (sudah mumayyiz) majelis Hakim setelah mendengar keterangan dari anak tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan anak tersebut ingin berada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak terbukti mempunyai sifat ataupun sikap yang dapat menghambat perkembangan jiwa

Halaman 58 dari 63 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dan memudharatkan terhadap masa depan anak tersebut, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka, Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hak asuh anak dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh dan pemeliharaan anak Pengugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, akan tetapi hal itu tidak berarti Tergugat Rekonvensi terbatas haknya untuk bertemu dan menyalurkan kasih sayangnya terhadap anak-anaknya. Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak tersebut tetap berkewajiban memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut. Sebab sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam rumusan Kamar Agama point 4 menjelaskan bahwa tidak diberinya Tergugat Rekonvensi akses yang cukup untuk bertemu dengan anak-anaknya dapat dijadikan sebagai alasan dalam perkara gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonvensi pada point 6, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang biaya untuk pemeliharaan/hadlanah anak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat (c) Kompilasi Hukum Islam dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut supaya Tergugat Rekonvensi menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi biaya hadhonah 1 (sati) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi Kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa. Mengenai gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan bersedia membayar dan hanya keberatan mengenai jumlahnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai biaya hadlanah tersebut, maka Majelis Hakim dengan mengingat ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepastian akan masa depan 1 (satu) orang

Halaman 59 dari 63 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang telah ditetapkan berada di bawah hadlanah Penggugat Rekonvensi, maka oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi dan tidak dapat membuktikan berapa kebutuhan rill anak-anak tersebut, sedangkan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terdapat kesepakatan ketika di mediasi pada tanggal 09 September 2024 bahwa nafkah untuk 1 (satu) orang anak tersebut sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, maka Majelis Hakim akan menetapkan biaya hadhanah anak tersebut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak ketika mediasi tersebut dan akan dituangkan dalam amar putusan ini. Biaya yang ditetapkan tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan, karena kebutuhan untuk biaya pendidikan dan kesehatan bersifat temporar yang tidak bisa dipastikan, di samping itu, dengan mempertimbangkan fluktuasi nilai mata uang dan kebutuhan seorang anak yang terus meningkat, maka setiap tahun ditambah 10 % (sepuluh persen);

Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 233 yang berbunyi:

... وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ...

Artinya : "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ...";

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonvensi pada point 7, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat Rekonvensi mengenai biaya perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada bagian Konvensi dan Rekonvensi

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 60 dari 63 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa;
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kewajiban pada point 2.1, dan point 2.2, di atas, di muka sidang Pengadilan Agama Pekanbaru sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi bernama **Muhammad Al Fatih Siregar** yang lahir pada Tanggal 15 November 2023 di Pekanbaru, berada di bawah asuhan Pemggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi harus memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung anak tersebut untuk bertemu dengan anaknya;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah 1 (satu) orang anak yang diasuh oleh Penggugat Rekonvensi bernama **Muhammad Al Fatih Siregar** sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu

Halaman 61 dari 63 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa melalui Penggugat Rekonvensi dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi;

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 25 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh **Drs. M. Taufik, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Ermida Yustri, M.H.I** dan **Dra. Murawati, M.A**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Nurazmi, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi didampingi kuasa masing-masing;.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Ermida Yustri, M.H.I.

Drs. M. Taufik, M.H.

Hakim Anggota

Dra. Murawati, M.A

Panitera Pengganti,

Nurazmi, S.Ag.

Rincian biaya:

Halaman 62 dari 63 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-------------------------|---|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp80.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan/kuasa | : | Rp30.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp10.000,00 |

| | | |
|---------------|---|---------------------|
| Jumlah | : | Rp180.000,00 |
|---------------|---|---------------------|

(seratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 63 dari 63 Halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr